

ISSN : 2086 – 809X

Volume 4 Issue 1, Mei 2015



# REPERTORIUM

**Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan**



**Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI)  
Kota Palembang**

<b>REPERTORIUM</b>	<b>Volume 4</b>	<b>issue 1</b>	<b>Halaman 1-137</b>	<b>Palembang Mei 2015</b>	<b>ISSN: 2086-809X</b>
--------------------	---------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------

Volume: 4 Issue 1, Mei 2015

---



# REPERTORIUM

**Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan**

---

REPERTORIUM	Volume 4	Issue 1	Halaman	Palembang Mei 2015	ISSN: 2086-809X
-------------	-------------	------------	---------	-----------------------	--------------------



Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI)  
Kota Palembang



DEWAN REDAKSI

**REPERTORIUM**  
*Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*  
ISSN: 2086-809X



**Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
dan  
Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Palembang  
Ikatan Alumni (IKA) Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Keputusan Dekan FH Universitas Sriwijaya Nomor: 001/SK-FH/2009 Tanggal: 11 Januari 2010

**Pembina:**

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. (Dekan FH Universitas Sriwijaya).

**Penanggung Jawab Umum:**

Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum. (Ketua P.S. M.Kn FH Universitas Sriwijaya).

**Ketua Penyunting:**

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

**Sekretaris Penyunting:**

Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.

**Penyunting Ahli:**

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. (Koordinator/FH Universitas Sriwijaya).  
Prof. Dr. Sri Rezeki Hartono, S.H. (Mitra Bestari/FH Universitas Diponegoro).  
Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H. (Mitra Bestari/FH Universitas Padjadjaran).  
Prof. Dr. Sugito, S.H., M.H. (Mitra Bestari/FH Universitas Gadjah Mada).  
Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. (Mitra Bestari/FH Universitas Sumatera Utara).

**Penyunting Pelaksana:**

Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc., H. Amrullah Arpan, S.H., S.U., Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.,  
Notaris H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.,  
Notaris H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N., Notaris Herman Andriansyah, S.H., Sp.N.

**Administrasi dan Sirkulasi:**

Tri Cahya Putri, S.Kom.  
Widi Widodo

**Redaksi/Tata Usaha:**

Kampus FH Unsri Palembang, Telp./Fax. 0711-352034,  
e-mail: [repertorium\\_mkn\\_fhunsri@yahoo.co.id](mailto:repertorium_mkn_fhunsri@yahoo.co.id), Mobile: 0819.333.99726.  
website : <http://www.notariat.fh.unsri.ac.id>

**REPERTORIUM Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan**, diterbitkan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan Mei dan Oktober, sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan penelitian dan artikel konseptual yang harus relevan dengan visi dan misi redaksi serta mengacu kepada Pedoman Sistematika dan Teknis Penulisan yang telah ditentukan. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi isinya.

## PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat ridho-Nya jualah Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium” Volume : 1, Nomor : 2, Mei-September 2011 ini telah dapat diterbitkan sesuai dengan harapan segenap *civitas academica* Program Studi Masgister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pengurus Ikatan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Suamtera Selatan.

Penamaan berkala, kelembagaan penerbit, penyuntingan, penampilan, gaya penulisan, substansi isi, keberkalaan dan kewajiban pasca terbit telah diupayakan sesuai dengan Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan dinyatakan berlaku sejak 2 Oktober 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009.

Artikel ilmiah yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium Volume Perdana Nomor 2 ini, diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan topik dengan memperhatikan kepentingan pengembangan ilmu dan praktik hukum kenotariatan pada khususnya serta ilmu dan praktik hukum bisnis pada umumnya. Artikel Topik Utama menampilkan artikel-artikel hasil konversi Tesis mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selanjutnya, Artikel Topik Lepas menyajikan Artikel-Artikel hasil penelitian dan artikel konseptual karya Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu : Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan yang ditulis oleh Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Studi Hukum Atas Nasionalisasi Perusahaan Asing; Dasar Hukum Tindakan Nasionalisasi Untuk Mencapai Kepastian Hukum Penanaman Modal, yang ditulis oleh Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Antonius Suhadi AR, S.H., M.H., dan Herman Adriansyah, S.H., Sp.N.

Kemudian, khusus Artikel Ringkasan/Konversi Disertasi memuat artikel karya, Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul : Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan.

Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium” volume kedua ini diakhiri oleh artikel khusus berbahasa Inggris (*English Corner*), yaitu : The Formation Of Arbitration Clause In International Contract, yang ditulis oleh *Meria Utama, S.H., LL.M.*

Akhirnya, Redaksi Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium” menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan Volume kedua ini. Tidak lupa pula, Redaksi mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca yang budiman guna meningkatkan kualitas Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium” ini untuk volume berikutnya. Selamat membaca.

## DAFTAR ISI

<b>DEWAN REDAKSI</b> .....	ii
<b>PENGANTAR REDAKSI</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
1. Pelaksanaan Hak Waris Adat Anak Perempuan Pada Masyarakat Marga (Lama) Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Di Dalam Hukum Kewarisan Islam <i>Astuti Maryulaini , Joni Emirzon, Abdullah Gofar, Herman Adriansyah</i> .....	1
2. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Untuk Anak Piara Dalam Hukum Islam Dan Pengangkatan Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata <i>Ade Kusuma, Abdullah Gofar, Elmadiantini</i> .....	15
3. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Akad Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Hukum Islam <i>Ahmad Febry , Abdullah Gofar, Achmad Syarifudin</i> .....	29
4. Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas Ii Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang <i>Amir Hakim Hasyim , Febrian, Herman Andreij Adriansyah</i> .....	41
5. Analisis Hukum Tentang Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf <i>Ari Latif Pratama , Ridwan, Elmadiantini</i> .....	59
6. Kekuatan Pembuktian Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Yang Diketahui Oleh Lurah Dan Camat <i>Hana Wastuti Poetri</i> .....	77
7. Perbuatan Hukum Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Dalam Pengikatan Kredit di Bank Dengan Penjaminan Aset Perusahaan <i>Muawanah, Firman Muntaqo, Arfianna Novera, KMS. Abdullah Hamid</i> .....	97
<b>PEDOMAN SISTEMATIKA DAN TEKNIK PENULISAN</b> .....	110

**Perbuatan Hukum Direksi Mewakili Perseroan Terbatas  
Dalam Pengikatan Kredit di Bank Dengan Penjaminan Aset Perusahaan**

Oleh :<sup>153</sup>

**MUAWANAH<sup>154</sup>, FIRMAN MUNTAQO, ARFIANNA NOVERA, KMS.  
ABDULLAH HAMID**

**Abstrak :** *The Limited Company is called by “Ltd” or in bahasa “PT” as following of right and obligation. The law correlation between PT and Bank result the law correlation is “association”, Moreover the association rule by the book III the Indonesian Civil Code. In the matter to get the credit in Bank, Ltd or “PT” as Debtor in law management is associate credit in Bank, where as a Creditor need approving of commissioner council and The General Meeting of Shareholders to guarantee most of the company asset, as rules in passage 20 the Statute Number 40 in 2007 about Limited Company. The problem in this thesis is How the Commissioner authority stand for Limited Company to associate credit without approving Commissioner council and how is giving approving to director to guarantee Ltd asset which the result more than 50 %. The research used in this thesis is normative research, with analyze a management of law with observing the law subject, such as the research of laws basic, positive law and the law regulation. The result of this thesis is Director has authority stand for Limited Company in associate credit in Bank should the approved by Commissioner council, because the director authority limited by Statute Number 40 in 2007 about Limited Company and Basic of Budget Limited Company. Giving of approving to Director in credit association in the Bank created by 2 (two) ways are decision on The General Meeting of Shareholders and trough by Circularir (Outside Meeting decision), That’s ruled by Passage 9 the Statute number 40 in 2007 about Limited Company.*

**Keywords:** *Limited Company, Law Management, Law Correlation, Director, Commissioner Council and The General Meeting of Shareholders*

---

<sup>153</sup> Artikel ini adalah ringkasan Tesis yang berjudul “Perbuatan Hukum Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Dalam Pengikatan Kredit Di Bank Dengan Penjaminan Aset Perusahaan” , yang ditulis oleh MUAWANAH dengan pembimbing Dr. Firman Muntaqo, SH, M.Hum, Arfianna Novera, SH, M.Hum, dan H. Kms Abullah Hamid, SH, SpN, MH pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

<sup>154</sup> Penulis adalah Mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Palembang.

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Pelaksanaan pengikatan kredit antara Debitur dan Kreditor (Bank), Debitur itu tidak hanya orang perorangan pribadi saja, tetapi bisa juga Debitur tersebut adalah Badan Hukum, misalnya Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 (selanjutnya disebut UUPT), yang menyatakan bahwa :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

PT merupakan subyek hukum yang berbadan hukum, maka PT juga dapat melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini PT bertindak selaku Debitur yang menerima kredit dari Bank (selaku Kreditor). PT yang akan melakukan perbuatan hukum menunjuk Direksi untuk bertindak mewakili untuk dan atas perseroan sesuai dengan kewenangan Direksi itu sendiri.

Kewenangan Direksi dalam melakukan pengikatan kredit di Bank harus sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai

anggota Direksi dalam PT, baik itu Direksi bertindak sendiri maupun dengan memberi kuasa lagi kepada salah satu orang lain untuk dan atas nama PT untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 103 UUPT.<sup>155</sup> Direksi bertindak untuk dan atas nama PT selaku Debitur melakukan pengikatan kredit atas fasilitas Kredit yang diterima oleh PT dari Bank selaku Kreditor, sehingga Direksi yang berwenang menandatangani akta-akta atau surat-surat yang berkaitan dengan pengikatan kredit tersebut. Sehingga, disinilah letak kewenangan Direksi dalam melakukan pengikatan kredit di Bank.

Dalam mengurus harta kekayaan perseroan, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan tersebut atau untuk menjadikannya jaminan hutang. Kekayaan PT yang wajib mendapat persetujuan RUPS adalah kekayaan perseroan yang jumlahnya melebihi dari 50 % jumlah kekayaan bersih PT, baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Transaksi itu adalah bentuk pengalihan kekayaan yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku atau bisa juga jangka waktu

---

<sup>155</sup> Pasal 103 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 : “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Kuasa.

yang lebih lama sepanjang diatur dalam anggaran dasar PT.<sup>156</sup>

Dari uraian dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis yang berjudul : **“Perbuatan Hukum Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Dalam Pengikatan Kredit Di Bank Dengan Penjaminan Aset Perusahaan”**.

## 2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kewenangan Direksi mewakili perseroan terbatas dalam melakukan pengikatan kredit di Bank ?
- 2) Bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan Direksi melaksanakan pengikatan kredit di Bank tanpa persetujuan Dewan Komisaris ?
- 3) Bagaimana pemberian persetujuan kepada Direksi dalam penjaminan aset perseroan terbatas yang jumlahnya melebihi 50 % (lima puluh persen) ?

## B. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menganalisa secara komprehensif, guna menemukan suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu :

---

<sup>156</sup> <http://www.legalakses.com/Direksi/> diakses pada tanggal 9 Oktober 2014, 12.48 WIB.

## 1. Pengikatan Kredit Pada Bank

Pengikatan kredit merupakan bagian dari persyaratan administratif yang harus telah selesai sebelum pencairan kredit didebetkan pada rekening Debitur. Hal demikian merupakan salah satu persyaratan administratif yang ditetapkan dalam peraturan intern Bank selain untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari juga agar tertib administratif dalam pengikatan kredit. Pengikatan kredit tidak hanya semata-mata pengikatan suatu janji-janji antara Debitur dan Bank saja, melainkan harus ada obyek jaminan yang menjadi obyek jaminan kredit guna menjamin pelunasan hutang Debitur kepada Bank.

## 2. Perseroan Terbatas Sebagai Debitur

Badan hukum PT dalam melakukan aktivitasnya diwakili oleh pengurusnya (Direksi dan/atau Komisaris). Hal inilah yang menjadi karakteristik PT sebagai subyek hukum.<sup>157</sup> Kedudukan PT sebagai Debitur dalam hubungan perbankan, bahwa untuk menjadi Debitur di Bank tidaklah hanya orang-perorangan saja, melainkan badan hukum yang disebut juga subyek hukum dapat menjadi Debitur di Bank.

## 3. Bank Sebagai Kreditur

Berdasarkan ketentuan Pasal 1132KUHPerdata dapat

---

<sup>157</sup> Chidir Ali, 1982, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, Bandung : Alumni, hlm 310. Lihat juga : Sudargo Gautama, 1995, *Komentar Atas UUPT Tahun 1995 Nomor 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 9.



disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas 2 (dua) golongan, yaitu :<sup>158</sup>

- a. Yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing ; dan
- b. Yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam praktek perbankan, pihak pemberi jaminan disebut Kreditur dan pihak peminjam disebut Debitur. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kedudukan didahulukan lazim disebut sebagai Kreditur Preferen dan pihak pemberi pinjaman yang mempunyai hak berimbang disebut Kredit Konkuren. Mengenai alasan yang sah untuk didahulukan sebagaimana yang tercantum dalam bagian akhir Pasal 1132 KUHPerdara adalah berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, antara lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 1333 KUHPerdara, yaitu dalam hal jaminan utang yang diikat melalui gadai dan hipotek. Kedudukan sebagai Kreditur yang mempunyai hak yang didahulukan juga ditetapkan melalui Hak Tanggungan dan Fidusia, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan

---

<sup>158</sup> M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 10.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.<sup>159</sup>

#### **4. Perbuatan Hukum Direksi Bertindak Mewakili Perseroan Terbatas**

Pada dasarnya, UUPT menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dalam Anggaran Dasar ditetapkan bahwa hak mewakili perseroan tersebut dibatasi hanya oleh anggota Direksi tertentu saja.<sup>160</sup> Perbuatan hukum Direksi mewakili PT melahirkan suatu hubungan hukum yaitu perikatan, dimana perikatan itu bersumber dari Perjanjian dan Undang-undang. Perjanjian itulah yang merupakan perbuatan hukum dalam hal ini yaitu mengenai Direksi yang mewakili PT dalam melakukan pengikata kredit.

#### **5. Perjanjian Kredit Sebagai Dasar Pengikatan Kredit**

Bank menyadari pentingnya pembuatan perjanjian perikatan pengikatan jaminan kredit bagi kelengkapan pengamanan pemberian kreditnya. Beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir* sebagai berikut :<sup>161</sup>

- a. Tidak ada suatu perjanjian *accessoir* bila sebelumnya tidak ada perjanjian pokok.

---

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>160</sup> Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm 104.

<sup>161</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 201.

Perjanjian pengikatan jaminan utang dibuat karena adanya perjanjian pinjaman uang. Perjanjian pengikatan obyek jaminan kredit dibuat berdasarkan perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Bank dan Debitur ; dan

- b. Bila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian *accessoir* harus diakhiri. Perjanjian pengikatan jaminan kredit harus diakhiri dengan berakhirnya perjanjian kredit karena pinjaman Debitur kepada Bank telah dilunasinya dan Perjanjian Kredit sudah berakhir.

## 6. Syarat Penjaminan Asset Perseroan

Harta kekayaan perseroan yang dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi hutang Debitur yang ditanggung oleh perseroan tersebut. Merujuk pada ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUPT bahwa “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan. Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUPT, bahwa apabila suatu perseroan hendak memberikan *Corporate Guarantee* atau aset perseroan lainnya dengan menjaminkan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, maka

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS.<sup>162</sup>

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang bersifat normatif atau penelitian hukum normatif yaitu dengan menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaidah-kaidah hukum.<sup>163</sup> Dalam tesis ini meliputi ketentuan dalam KUHPerdara, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perubahan, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

## D. Temuan dan Analisa

### 1. Kewenangan Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Dalam Pengikatan Jaminan Kredit Di Bank

Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UUPT memahami Direksi berwenang dalam menjalankan pengurusan perseroan dan kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Selain pada UUT, wewenang Direksi juga terdapat di dalam anggaran dasar perseroan.

#### 1.1. Pembatasan Kewenangan Direksi Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 40

---

<sup>162</sup> Diana Kusumasari, *Apakah Corporate Guarantee Persetujuan RUPS*, Sumber : [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 10 Oktober 2014, 00.30 WIB.

<sup>163</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm 9-10.

## **Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Tugas dan tanggung jawab Direksi serta wewenangnya ditetapkan oleh Undang-undang, keberadaan Direksi dalam suatu perseroan juga diatur berdasarkan Undang-undang. Direksi yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT, ketika Direksi itu bertindak sendiri selain patuh pada UUPT juga pada anggaran dasar PT, karena anggaran dasar merupakan identitas dari PT itu sendiri.

Wewenang Direksi yang lazim terdapat di dalam anggaran dasar PT anatara lain, sebagai berikut :<sup>164</sup>

- a. Apabila pengeluaran saham-saham telah jatuh tempo dan masih diperlukan perpanjangan waktu, maka Direksi diberi wewenang untuk memohonkan perpanjangan waktu kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman ;
- b. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Direksi memberitahukan pengeluaran saham-saham tersebut tidak ada yang membelinya, maka Direksi dengan persetujuan komisaris mempunyai wewenang untuk menjual saham-saham itu kepada

siapa saja ;

- c. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris berwenang untuk menandatangani surat-surat saham ;
- d. Bila ada surat saham yang rusak hingga tidak dapat dipakai lagi, maka Direksi berwenang untuk mengeluarkan duplikatnya atas permintaan yang berkepentingan setelah aslinya dimusnahkan oleh Direksi dihadapan yang berkepentingan tersebut ;
- e. Demikian pula apabila surat saham yang asli tadi hilang, maka dengan bukti yang cukup serta jaminan-jaminan yang dianggap perlu, Direksi mempunyai wewenang untuk memberikan duplikatnya ;
- f. Direksi mempunyai wewenang untuk menahan keuntungan-keuntungan atas saham dan melarang mengeluarkan suara atas saham tersebut, jika ternyata dalam suatu pemindahan hak, tidak terpenuhi kewajiban-kewajibannya ;
- g. Direksi dan tanggung jawabnya sendiri diberi kewenangan untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan syarat-syarat dan kekuasaan yang ditentukan secara tertulis ;
- h. Direksi mempunyai wewenang mewakili

---

<sup>164</sup> Munir Fuady,  
2005, *Perlindungan  
Pemegang Saham Minoritas*,  
Bandung : CV. Utomo, hlm  
126-127.

perseroan di muka dan di luar Pengadilan serta berhak untuk melakukan perbuatan pengurusan dan pemilikan atau penguasaan (*beheer en beschkking*) dengan batasan-batasan tertentu ;

- i. Mempunyai wewenang memimpin dan mengetuai RUPS ;
- j. Mempunyai wewenang untuk mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham setiap waktu bila dipandang perlu ;
- k. Mempunyai wewenang untuk menandatangani Notulen rapat, jika Notulen tidak dibuat dengan proses verbal Notaris.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya kewenangan Direksi itu tidak berarti suatu kewenangan yang tanpa batas, melainkan disini kewenangan Direksi itu dibatasi oleh kewenangan bertindak secara intern, baik yang bersumber pada doktrin hukum maupun pada peraturan yang berlaku, termasuk anggaran dasar PT.

## **1.2. Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Dalam Pengikatan Kredit di Bank**

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperoleh oleh Direksi

berdasarkan 2 prinsip dasar yaitu :<sup>165</sup>

- a. Kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*);
- b. Prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*).

Kedua prinsip tersebut di atas menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dapat membawa konsekuensi yang berat bagi Direksi, karena Direksi dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pribadi.

Suatu perbuatan hukum sangat bergantung dengan dipenuhi atau tidaknya kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang memerlukan perbuatan hukum tersebut. Kewenangan ini digolongkan ke dalam kewenangan yang berdasarkan pada :<sup>166</sup>

1. Kapasitas diri sendiri sebagai individu pribadi ;
2. Kapasitas sebagai pemegang kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa ;

Tanggung jawab Direksi mewakili PT dalam pengikatan kredit di Bank, dimana Bank menjadi pihak

---

<sup>165</sup> Chatamarrasjid Ais, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektika Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 71.

<sup>166</sup> *Ibid*, hlm 118.

ketiga dalam hubungan hukum antara PT dan Direksi, bahwa PT dan Direksi merupakan hubungan intern perseroan saja. Pihak ketiga yang berhubungan usaha dengan PT tetap sah dan dilindungi, misalnya terdapat suatu ketentuan yang disebutkan dalam anggaran dasar bahwa dalam melakukan suatu perbuatan hukum, seperti pengikatan kredit di Bank yaitu menandatangani Perjanjian Kredit, maka terlebih dahulu harus dengan persetujuan tertulis yang dituangkan dalam Keputusan RUPS atau Surat Persetujuan Komisaris.

### **1.3. Aspek Hukum Dalam Pengikatan Jaminan Kredit Antara PT dan Bank**

Dalam pemberian kredit ada berbagai aspek yang menjadi pertimbangan Bank dalam pemberian kredit kepada PT. Bank dalam hal ini sebagai pemberi kredit kepada Debitur / nasabahnya akan menganalisis terlebih dahulu mengenai berbagai aspek dari pemohon kredit tersebut. Setelah melakukan analisis terhadap aspek-aspek tersebut, maka Bank akan menyetujui atau menolak permohonan kredit. Jika Bank menyetujuinya, maka calon Debitur akan memperoleh *offering letter* atau surat persetujuan prinsip bersyarat dari Bank yang bersangkutan. Perjanjian dan pemufakatan kredit biasanya dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit yang dilakukan antara

pemberi dan penerima kredit.  
<sup>167</sup>

Aspek legalitas perusahaan merupakan salah satu bagian dari aspek hukum yang terpenting dalam pemberian kredit, karena apabila pemahaman terhadap aspek ini keliru, maka dapat mengakibatkan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum, yang tentunya menimbulkan kerugian bagi Bank sebagai pemberi kredit.

## **2. Akibat Hukum Perbuatan Hukum Direksi Melaksanakan Pengikatan Kredit di Bank Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris**

### **2.1. Akibat Hukum Perbuatan Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris**

Sepanjang perbuatan hukum pengikatan kredit di Bank dapat dilakukan dengan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana yang telah diatur dalam UUPT dan anggaran dasar PT, serta sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, maka tidak akan menimbulkan akibat hukum bagi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tersebut.

---

<sup>167</sup> Suryaputra N Awangga, 2009, *Cara Efektif Menyusun dan Mengajukan Proposal Kredit*, Yoogyakarta : Zenith Publisher, hlm 70.

## **2.2. Pengikatan Kredit PT Dalam Pengikatan Kredit di Bank Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris**

### **a. Pengikatan Kredit PT Belum Status Badan Hukum**

Pasal 14 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa “perbuatan hukum hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris dan mereka semua bertanggung jawab secara renteng atas perbuatan hukum tersebut.”

Perikatan yang lahir dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris tersebut merupakan perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng antara pendiri perseroan, Direksi perseroan dan Dewan Komisaris perseroan terhadap pihak ketiga, yang dalam hal ini pihak ketiga tersebut adalah Bank.

Makna tanggung renteng ini tidaklah berarti pihak ketiga dapat langsung mengambil pelunasannya dari para pendiri, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PT dalam pendirian. Pelunasan kewajiban pihak ketiga harus dipenuhi terlebih dahulu dari harta kekayaan PT (meskipun PT belum berbadan hukum). Jika harta kekayaan PT tidak mencukupi, maka barulah dapat dituntut pemenuhannya

dari para pendiri, anggota Direksi dan/atau Komisaris.<sup>168</sup>

### **b. Pengikatan Kredit PT Telah Status Badan Hukum**

PT yang telah berstatus badan hukum artinya akta pendiriannya harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Apabila PT hendak melakukan perbuatan hukum dalam memperoleh pemberian kredit dari Bank atau melakukan pengikatan kredit di Bank, maka menurut UUPT bahwa PT yang sudah bersatatus badan hukum, maka kewenangan untuk mewakili PT dalam menandatangani Perjanjian Kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan pengikatan kredit dapat dilihat pada ketentuan anggaran dasar perseroan tersebut.

## **3. Pemberian Persetujuan Kepada Direksi Dalam Penjaminan Aset Perseroan Terbatas Yang Melebihi 50 % (lima puluh persen)**

### **3.1. Bentuk Pemberian Persetujuan Kepada Direksi Dalam Melakukan Pengikatan Kredit di Bank**

Ada 2 (dua) bentuk pemberian persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum, baik itu untuk pengikatan kredit maupun

---

<sup>168</sup> Gunawan Widjaya, 2008, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas – Seri Pemahaman Perseroan Terbatas*, Jakarta : Niaga Swadaya, hlm 14.

perbuatan hukum lainnya, yaitu :

**a. Melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Pada setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat Risalah Rapat dengan dibubuhi tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh RUPS. Maksud pembuatan Risalah dengan penandatanganan tersebut adalah untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi Risalah RUPS tersebut, kalau Risalah RUPS tersebut dibuat oleh Notaris, maka kewajiban untuk menandatangani sebagaimana dimaksudkan di atas tidak diperlukan.<sup>169</sup>

Melakukan pengikatan kredit dengan hasil keputusan RUPS, maka sebelumnya menyelenggarakan RUPS terlebih dahulu dengan membuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh peserta yang hadir dalam Rapat.

**b. Melalui Sirkuler (keputusan di luar Rapat)**

**Pemberian**

persetujuan melalui sirkuler ini merupakan bentuk pemberian persetujuan di luar Rapat dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis, hal demikian diatur dalam Pasal 19 UUPT.

**Mekanisme**

pengambilan keputusan di luar RUPS secara fisik dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :<sup>170</sup>

- a. Mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham ; dan
- b. Usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

Persetujuan dari seluruh pemegang saham merupakan syarat mutlak keabsahan keputusan di luar RUPS. Dalam hal ini tidak boleh ada satu pemegang saham pun yang tidak setuju. Jika hal seperti ini terjadi, maka mengakibatkan *circulair resolution* tersebut tidak sah.<sup>171</sup>

**3.2. Pengikatan Kredit Perseroan Terbatas di Bank Dengan Penjaminan Aset**

---

<sup>169</sup> I.G. Rai Widjaja, 2005, *Hukum Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta : Kesaint Blanc, hlm 264.

---

<sup>170</sup> M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 341.

<sup>171</sup> *Ibid.*

### **Perseroan Melebihi 50 % (lima puluh persen)**

Pasal 102 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan dan menjadikan jaminan utang perseroan yang lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak”. Kemudian ayat Pasal 102 ayat (4) UUPT menyebutkan bahwa “perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa RUPS, tetap mengikat sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik”.

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut di atas, yang dimaksud dengan “dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak” adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan dilampauinya ambang 50% (lima puluh persen). Penilaian 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS.<sup>172</sup>

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan melebihi 50% (lima

---

<sup>172</sup> Penjelasan Pasal 102 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain/tidak. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi.<sup>173</sup>

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Direksi mempunyai kewenangan mewakili untuk dan atas nama PT dalam pengikatan Kredit di Bank harus dengan persetujuan Dewan Komisaris ;
- b. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Direksi melaksanakan pengikatan Kredit di Bank tanpa persetujuan Dewan Komisaris, sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan itikad baik, maka tidak akan menimbulkan akibat hukum bagi Direksi

---

<sup>173</sup> Frans Satrio Wicaksono, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, Komisaris Perseroan Terbatas*, Jakarta : Visimedia, hlm 83.



- yang melakukan perbuatan hukum tersebut ; dan
- c. Pemberian persetujuan kepada Direksi dalam melakukan pengikatan kredit dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Sirkuler (di luar Rapat).

## 2. Saran

- a. Diharapkan penyempurnaan UUPT atau Undang-undang khusus yang mengatur mengenai pengikatan kredit atas nama PT, dimana diatur mengenai kewenangan Direksi bertindak atas nama PT ;
- b. Dalam pelaksanaan pengikatan kredit di Bank, sebaiknya tetap dengan persetujuan Dewan Komisaris ; dan
- c. Perlu aturan jelas mengenai pemberian persetujuan kepada Direksi yang melakukan penjaminan aset PT yang jumlahnya melebihi 50 % (lima puluh persen) agar terjaminnya kepastian hukum dan terdapat keseimbangan kepentingan antara kedua belah pihak (PT maupun Bank).

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ais, Chatamarrasjid, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektika Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Ali, Chidir Ali, 1982, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, Bandung : Alumnus.

Awangga, Suryaputra N, 2009, *Cara Efektif Menyusun dan Mengajukan Proposal Kredit*, Yogyakarta : Zenith Publisher.

Bahsan, M 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Fuady, Munir, 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung : CV. Utomo.

Gautama, Sudargo 1995, *Komentar Atas UUPT Tahun 1995 Nomor 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Yahya, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika.

Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono Soekanto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.

Wicaksono, Frans Satrio, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, Komisaris Perseroan Terbatas*, Jakarta : Visimedia.

Widjaya, Gunawan, 2008, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas – Seri Pemahaman Perseroan Terbatas*, Jakarta : Niaga Swadaya.

Widjaja, I.G. Rai, 2005, *Hukum Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta : Kesaint Blanc,

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata  
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007  
Tentang Perseroan Terbatas

## **INTERNET**

Diana Kusumasari, *Apakah Corporate Guarantee Persetujuan RUPS*, Sumber : [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 10 Oktober 2014, 00.30 WIB.

<http://www.legalakses.com/Direksi/> diakses pada tanggal 9 Oktober 2014, 12.48 WIB.

ISSN: 2086 - 809X

# REPERTORIUM

Volume 4 Issue 1, Mei 2015

